



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENYUSUNAN RENSTRA**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

Jl. Gubernur H.A Bastari No. 08, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan

Telepon : (0711) 5649598 Faksimile (0711) 5649599

Pos Elektronik : [tata.naskah@yahoo.com](mailto:tata.naskah@yahoo.com) Website : [www.bp3upalembang.kkp.go.id](http://www.bp3upalembang.kkp.go.id)

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> <b>BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN</b></p> <p>Jl. Gubernur H.A Bastari No. 08, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan</p> <p>Telepon (0711) 5649598 Faksimile (0711) 5649599 Pos Elektronik : <a href="mailto:Arzanaskah@yahoo.com">Arzanaskah@yahoo.com</a> Website : <a href="http://www.dpp.palembang.kkp.go.id">www.dpp.palembang.kkp.go.id</a></p> <p>Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Dibuat Oleh, Kepala Seksi Tata Operasional Siswanta Kaban, S.Si., M.Si NIP. 19790705 200604 1 003</p>	<p>Nomor SOP BRPPUPP-STO-SOP-04</p> <p>Tanggal Pembuatan 4 September 2018</p> <p>Revisi Ke 0</p> <p>Tanggal Revisi -</p> <p>Tanggal Efektif 18 September 2018</p> <p>Nama SOP Penyusunan Renstra</p>
<p>1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008</p>	<p>1. Pendidikan Minimal D3</p> <p>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</p> <p>3. Mengetahui dan memahami tentang perikanan</p> <p>4. Memiliki komunikasi yang baik</p> <p>5. Memahami tata aturan penyusunan Renstra</p> <p>6. Mampu berkoordinasi dengan baik dan efisien</p> <p>7. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, berpenampilan rapi, santun dan memiliki integritas</p> <p style="text-align: center;"><b>Kualifikasi Pelaksana</b></p>

<p>Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);  9. Persyaratan ISO 9001:2015</p>	
	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. ATK 4. Printer
	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
	1. Bagian Program dan Money
5. Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840); 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); 9. Persyaratan ISO 9001:2015	
	<b>Keterkaitan</b>
	<b>Peringatan</b>
1. Jika belum ada prosedur penyusunan Renstra, maka arsip dan dokumen masuk belum bisa dilacak dan ditemukan dengan cepat. 2. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan Proposal Teknis, KAK dan RAB	

Prosedur: Penyusunan Renstra BRPPUPP														
No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan			
		Ka. Balai	Kasi Tata Operasional	Kasubsi Money	Data Base	Bagian Umum	Peneliti	Kasub bag TU	Kasi PT	Kasi Penyuluhan		Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima penugasan dan arahan dari kepala balai untuk mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BRPPUPP.	Mulai									Renstra Pusat	60 menit	notulen	
2	Menugaskan dan mengarahkan Bagian Pengolahan Data dan Laporan untuk menyiapkan bahan dan data yang akan digunakan dalam penyusunan konsep Renstra.										Renstra Pusat dan Renstra Balai Tahun sebelumnya	1-2 hari	Renstra Pusat dan Renstra Balai Tahun sebelumnya	
3	Melakukan koordinasi dan pertemuan dengan para peneliti dan pejabat struktural balai untuk menyusun garis besar renstra										Renstra Pusat dan Renstra Balai Tahun sebelumnya	7 hari	1. Notulen 2. Dokumen umum renstra (draif renstra)	
4	Menerima, mempelajari, dan memberikan pendapat atas hasil penyusunan konsep Renstra.										Draft Renstra	1-2 hari	Renstra	
5	Melaporkan hasil penyusunan Renstra kepada kepala BRPPUPP.	Selesai									Renstra	60 menit	Renstra	